



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN SILPA MENDAHULUI PERUBAHAN APBD 2022
SEBAGAI KEBIJAKAN STRATEGIS DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENYIAPAN LAHAN USAHA TANI RELOKASI TAHAP III BAGI KORBAN
BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi hak dasar masyarakat Korban bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo berupa penyediaan lahan usaha tani dan melihat potensi kerugian yang lebih besar bagi daerah akibat tidak terpenuhinya penyiapan lahan usaha tani serta perlu percepatan penyelesaian pekerjaan penyiapan dan pengolahan lahan usaha tani ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan salah satunya digunakan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan SiLPA Mendahului Perubahan APBD 2022 Sebagai Kebijakan Strategis Daerah Dalam Rangka Percepatan Penyiapan Lahan Usaha Tani bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan. . .

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGGUNAAN SILPA MENDAHULUI PERUBAHAN APBD 2022 SEBAGAI KEBIJAKAN STRATEGIS DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYIAPAN DAN PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN RELOKASI TAHAP III BAGI KORBAN BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo.
6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.
7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Lahan Usaha Tani adalah Lahan yang diperuntukkan untuk masyarakat Warga Relokasi Tahap III
10. Warga relokasi tahap III adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk direlokasi ke kawasan siosar.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Pelaksanaan Pekerjaan yang mendesak;
- c. Tata cara Penganggaran Kembali; dan
- d. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Pekerjaan penyiapan lahan usaha tani relokasi tahap III bagi korban bencana erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo

2. Tujuan ...

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam Pelaksanaan Pekerjaan yang mendesak, Tata Cara Penganggaran, dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB IV
PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG MENDESAK, TATA CARA PENGANGGARAN
KEMBALI, DAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pekerjaan yang Mendesak
Pasal 4

- (1) Pekerjaan Penyiapan dan Pengolahan Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III Bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo termasuk kedalam kondisi mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sewa Rumah dan/atau Sewa Lahan yang harus anggarkan untuk penerima manfaat Relokasi Tahap III sampai batas waktu yang belum diketahui;
- (3) Pelayanan Dasar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Bagian Kedua
Tata Cara Penganggaran Kembali
Pasal 5

- (1) Penggunaan SiLPA mendahului Perubahan APBD 2022 merupakan kebijakan strategis daerah untuk menganggarkan kembali SiLPA Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2021 ke dalam Perubahan Penjabaran APBD 2022 untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama;
- (2) Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk Penganggaran kembali SiLPA mendahului P-APBD Tahun Anggaran 2022 terlebih dahulu dilakukan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Karo dalam hal menentukan besaran SiLPA yang akan digunakan kembali.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pekerjaan Penyiapan dan Pengolahan Lahan Usaha Tani dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa;
- (2) Proses Pengadaan barang/jasa dapat segera dimulai setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Karo TA 2022 yang memuat Pekerjaan Penyiapan dan Pengolahan Lahan Usaha Tani ditandatangani;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 17 Februari 2022



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 07